



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugat Cerai antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2,

pekerjaan karyawan Bank BNI 46 (Persero)

Tbk, tempat kediaman di Kabupaten

Sleman, dalam perkara ini memberi kuasa

khusus kepada C. JATI UTOMO

SETIAWAN, SH, dan HAPOSAN

GILBERT MANURUNG, SH., M.Hum,

pekerjaan Advokat & Konsultan hukum

pada Kantor Hukum Cjus yang beralamat

di Jalan Letjen Suprpto No.35 Phone/Fax

0274-565594 Kota Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari

2013, yang terdaftar dalam Register Surat

Kuasa Khusus di Pengadilan Agama

Sleman nomor : 65/2013/PA.Smn., Semula

sebagai Tergugat sekarang "**Pembanding**";

LAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Sleman, Semula

sebagai Penggugat sekarang “**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 19/Pdt.G/2013/PTA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- 1 Memerintahkan kepada hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman agar melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, untuk mendapatkan kepastian harga/nilai jual dari harta bersama yang terdiri dari :
 - 1 Sebuah sepeda motor Harley Davidson Nomor Polisi AD XXXX GA;
 - 2 Sebuah sepeda motor Honda Tiger Nomor Polisi BG XXXX LI;
- 2 Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut berkas/bundel A perkara ini bersama dengan salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beserta berita acara pemeriksaan tambahan;
- 3 Menanggukhan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Tambahan tanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya Pemanding dan Terbanding tidak memberikan penjelasan tentang berapa harga jual Sebuah sepeda motor Harley Davidson Nomor Polisi AD XXXX GA dan Sebuah sepeda motor Honda Tiger Nomor Polisi BG XXXX LI;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama putusan Pengadilan Agama Sleman dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya, dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai maksud putusan sela serta berkas perkara bundel A dan B, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, karena pertimbangan tersebut berdasarkan hukum formil mengenai eksepsional, yang oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo, namun demikian menambah pertimbangan mengenai eksepsi bahwa Tergugat harus terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari atasannya, disamping pertimbangan Majelis tersebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah merupakan hukum acara bagi Pengadilan, oleh karena itu tidak mengikat Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat nomor 2 karena pertimbangan tersebut didasarkan kepada fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal, yang oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum gugatan Penggugat nomor 3 yakni tentang penetapan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 4, Majelis Hakim tingkat banding memberikan penilaian sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus harta Terperkara tersebut dalam petitum nomor 3.3 dan 3.4 sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 4.2 dan 4.3 karena didasarkan dengan syarat-syarat pembuktian hukum perdata, yang oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus harta Terperkara tersebut dalam petitum nomor 3.5 karena pertimbangan tersebut telah menilai alat bukti sesuai syarat-syarat hukum pembuktian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, yang oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan dan memutus harta Terperkara dalam petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3.6 dan 3.7 sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 4.4

dan 4.5

dengan sebab bahwa harta-harta tersebut tidak jelas kapan waktu penjualannya, apakah dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah (tempat tinggal) atau sudah berpisah rumah tetapi masih dalam status ikatan perkawinan, dan dari hasil pemeriksaan dalam sidang tambahan juga tidak diperoleh kepastian berapa nilai harga jual dari harta tersebut, sementara nilai harga pembelian tidak bisa dijadikan pedoman dalam menentukan harga dari harta-harta tersebut, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditolak;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan dan memutus atas harta Terperkara dalam posita nomor 3.2 yakni 1 (satu) unit Rumah Permanen di Karawang Barat, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ditambah lagi dengan saksi yang ada/hadir dalam pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tanggal 09 Nopember 2012, masing-masing bernama SAKSI III (tetangga berbatasan dengan rumah Terperkara) dan SAKSI IV (penyewa rumah Terperkara ± 3 tahun) telah memberikan keterangan bahwa benar rumah Terperkara adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada masa perkawinan (keduanya masih hidup sebagai suami isteri);
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (descente) tersebut juga telah diketemukan secara jelas dan pasti tentang batas-batas lokasi rumah Terperkara yakni :
- Sebelah utara - Rumah Blok O nomor 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat - Rumah Indra (Blok O nomor 25);
- Sebelah selatan - Jalan;
- Sebelah timur - Rumah Asep (Blok O nomor 29);
- Bahwa tentang bukti kepemilikan secara tertulis dalam perkara ini tidak diperlukan, sebab dalam hal menetapkan suatu benda/harta itu termasuk harta bersama atau bukan adalah saat pembelian benda/harta tersebut

apakah ada dalam masa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dimungkinkan bahwa bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat atau masih dalam penguasaan pihak ketiga (diagunkan), dan bukti tertulis akan kepemilikan baru diperlukan dalam hal terjadinya transaksi dengan pihak lain dan sebagainya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah Terperkara termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bunyi amar putusan nomor 5, 6, 7, 8, dan 10, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan tersebut didasarkan kepada hukum dan telah memenuhi kepatutan dan rasa keadilan, yang karena itu diambil alih menjadi bagian dari amar putusan perkara aquo;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan rekonvensi tersebut tidak jelas substansi yang dipertimbangkan, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan mengenai hak asuh yang diminta juga oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karena belum dipertimbangkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai pengasuhan anak (hadlonah) Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam konvensi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1373/Pdt.G/2011/PA.Smn. Tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul akhir 1434 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara aquo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus gugatan petitum nomor 3.14, yang oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1373/Pdt.G/2011/PA.Smn. Tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul akhir 1434 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSII

Tentang Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, masing-masing bernama: 1). ANAK I, lahir tanggal 09 Januari 1999, 2). ANAK II, lahir tanggal 09 Januari 1999, 3). ANAK III, lahir tanggal 13 Juli 2005, berada di bawah hadhanah Penggugat Kompensi sebagai ibu kandung, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

6 Menetapkan harta-harta berupa :

6.1.). 1 (satu) unit rumah permanen bertingkat, berikut tanahnya luas 275 m², sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 5061, terletak di

Kota Palembang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amirza;
- Sebelah Timur : Rumah milik Hermanto;
- Sebelah Selatan: Rumah milik Fendi;
- Sebelah Barat : Jl. Cendana II;

6.2.). 1 (satu) bidang tanah luas 76 m², Sertipikat Hak Milik Nomor: 4148, terletak di Kota Palembang:

6.3.). 1 (satu) bidang tanah luas 287 m², Sertipikat Hak Milik Nomor: 4099, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/X/IB.I/2003, terletak

Di Kota Palembang:

6.4.). 1 (satu) unit Rumah Permanen di Karawang Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah utara - Rumah Blok O nomor 28;
- Sebelah barat - Rumah Indra (Blok O nomor 25);
- Sebelah selatan - Jalan;
- Sebelah timur - Rumah Asep (Blok O nomor 29);

Adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing dari harta bersama pada poin 6 diatas adalah ½ (seperdua) bagian;

8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam dictum nomor 6 diatas ½ (seperdua) bagian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

9. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta tersebut diatas ½ (seperdua) kepada Penggugat Konvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.056.000,- (Lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh **DR. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nikmat Hadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 19 April 2013 nomor 19//Pdt.G/2013/PTA.Yk., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sarwan, SHI.** sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

HAKIM KETUA,

Ttd.

DR. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK	= Rp	139.000,00
2. Redaksi	= Rp	5.000,00
3. <u>Meterai</u>	= Rp	6.000,00
J u m l a h	= Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia